



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 142 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2011 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa dalam rangka pengadaan alat transportasi bagi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih hasil Pemilukada Tahun 2012 yang harus segera dan mendesak namun di dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan kode rekening belanja, perlu dilakukan pergeseran;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran tersebut dilakukan dengan cara melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2011;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2011 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 142 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran III (Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan), Urusan Pemerintahan : 1.20 (Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian), Organisasi : 1.20.388 (UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah 0.13.01.09.0000.000) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 diubah, sehingga keseluruhan Lampiran III berbunyi sebagai berikut :

Pergeseran rincian objek belanja Program Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan Kode Rekening Belanja 5.2.3.03.01 (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sedan) sebesar Rp 9.020.000.000,00 (sembilan miliar dua puluh juta rupiah) menjadi Rp 1.142.940.000,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), 5.2.3.03.02 (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep) sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); 5.2.3.03.05 (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus/ Mini Bus) sebesar Rp 939.540.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi Rp 5.316.600.000,00 (lima miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) pada UKPD UPT Penyimpanan Barang Daerah BPKD Provinsi DKI Jakarta dan Pergeseran rincian objek belanja tersebut dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) serta diberlakukan untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 29